



Nomor: PAUDQu/ 015/2021

BARU

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA TANGERANG PIAGAM PENDIRIAN PAUDQu

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Nomor :0307 /Kk.28.05.5/BA.01.1/02/2022, tanggal 25 Februari 2022 diberikan kepada:

Nama PAUDQu : **ABDULLAH BIN MAS'UD**
 Alamat : **Villa Tangerang Indah Blok AB2/20
RT.02/012**
 Kelurahan : **Gebang Raya**
 Kecamatan : **Periuk**
 Kota/Provinsi : **Tangerang/Banten**
 Nama Kepala PAUDQu : **SYAFRITHA UMIE**
 Yayasan : **Cahaya Baitul Ilmi**
 Berdiri Tahun : **2021**
 Berlaku Sejak : **15 Februari 2022 s.d 15 Februari 2027**
 Nomor Statistik :

4	0	2	2	3	6	7	1	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Dengan status : **Terdaftar**

Tangerang, 25 Februari 2022

KEPALA



Drs. H. SAMSUDIN, MM
NIP. 196902222000031002





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL, TANGERANG
TELP. (021) 55737510

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

Nomor: 0307 /Kk.28.05.5/BA.01.1/02/2022

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Kota Tangerang dipandang perlu untuk memberikan Piagam kepada PAUDQu.
 - Bahwa berdasarkan surat permohonan PAUDQu "**ABDULLAH BIN MAS'UD**" tanggal 01 Februari 2022 perihal Izin Operasional.
 - Bahwa kepada PAUDQu tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan piagam sebagai tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 1 - 6 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
 - Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri No. 128 Tahun 1982 - Menteri Agama No. 44 A Tahun 1982.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an
 - Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang Nomor 0504/Kk.28.05.5/BA.04/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 Tentang Registrasi Lembaga Keagamaan Islam se-Kota Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama : Bahwa PAUDQu "**ABDULLAH BIN MAS'UD**" dalam surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada PAUDQu dalam Surat Keputusan ini diberikan piagam sebagai tanda kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada PAUDQu tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Tangerang
PADA TANGGAL : 25 Februari 2022



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
- Arsip.